

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.AGM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dalam hal ini menunjuk,

Nama : **Muhammad Renaldi**

Tempat Tgl Lahir : Bengkulu, 23 November 1981

Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

No Handphone : 0853-8397-9619

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun  
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Nama : **Ramadhan**

Tempat Tgl Lahir : Gunung Agung, 23 Maret 1993

Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun  
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Nama : **Deni Trias Putra**

Tempat Tgl Lahir : Bengkulu, 26 Juni 1982

Jabatan : Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun  
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Nama : **Dedy Halomoan R**

Tempat Tgl Lahir : Tenggara, 02 Oktober 1981

Jabatan : Anggota Tim Likuidasi

Alamat : Jl. Flamboyan No. 07 D1 Giri Kencana Ketahun  
Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.

Berdasarkan Surat Tugas Tertanggal **07 Desember 2020** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Armen M. Nur, Jabatan : Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), Alamat : Jl. Merapi Raya No. 02 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Bengkulu.

**Sebagai Penggugat**

**m e l a w a n,**

Nama : Buyung Andi

Alamat : Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

Tempat Tgl Lahir : Pematang Sapang, 7 Desember 1985

**Sebagai Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat melalui surat gugatan sederhana tanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.AGM telah mengajukan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah (Wanprestasi) terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01001747/MBA/BPRS-SAFIR/VII/2016**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **17.000.000,.**(Tujuh Belas Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **2.040.000,.** (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut di atas telah diterima Tergugat.

4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **60** bulan terhitung sejak tanggal **29 Juli 2016** dan berakhir pada tanggal **29 Juli 2021**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00232** a.n **Buyung Andi** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Pematang Sapang Kabupaten Bengkulu Utara**.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp.14.682.200,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 2.040.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.685.400,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	<b>: Rp.19.407.600,-</b>
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.19.407.600,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

### **SUBSIDAIR**

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur yang menerangkan bahwa Kepala Desa Perbo menyatakan Termohon tidak berdomisili di Desa Perbo;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui pasti keberadaan Tergugat dan akan berusaha mencari alamat Tergugat yang baru, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur menerangkan bahwa Kepala Desa menyatakan Tergugat sudah tidak berdomisili di Desa Perbo;

Menimbang, bahwa Penggugat akan berusaha mencari alamat Tergugat yang baru, dan Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Muhammad Hanafi, S. Ag.** Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Arga makmur untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Dto.

**Muhammad Hanafi, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Lisma Haryati, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp250.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 12.000,00
- J u m l a h** : Rp397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan Putusan/Penetapan ini  
Sesuai dengan aslinya  
Arga Makmur... 18/3/21.....

